

- [HOME](#)
- [KTNSP](#)
- [SAINS](#)
- [SOSIAL](#)

**ANALISIS KESIAPAN PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DALAM PENERAPAN ISPO DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nama Penulis : Yusmini , Heriyanto

**DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU**

Nama Penulis : Heriyanto

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TUGAS BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Nama Penulis : Thamrin

**KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA**

Nama Penulis : Syafriadi

**MENGOPTIMALKAN PERAN PEMANGKU ADAT DALAM MENGEMBALIKAN BUDAYA CINTA LINGKUNGAN DENGAN MELAKSANAKAN SUKSESI KEPEMIMPINAN ADAT YANG SESUAI DENGAN TUNTUNAN (Kajian Terhadap Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Pada Masyarakat Adat Kampar)**

Nama Penulis : Desi Apriani

Showing 6 to 10 of 33 | < 1 2 3 4 > Last >



**MENGOPTIMALKAN PERAN PEMANGKU ADAT DALAM  
MENGEMBALIKAN BUDAYA CINTA LINGKUNGAN DENGAN  
MELAKSANAKAN SUKSESI KEPEMIMPINAN ADAT  
YANG SESUAI DENGAN TUNTUNAN  
(Kajian Terhadap Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Pada Masyarakat Adat  
Kampar)**

**Desi Apriani**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau

email: desiapriani@law.uir.ac.id

**Abstrak**

Fenomena yang terjadi saat ini di lingkungan wilayah adat masyarakat Kampar yaitu tercemarnya lingkungan, seperti tercemarnya sungai Kampar, perambahan hutan secara liar dan besar-besaran, eksploitasi alam dengan aktifitas galian C yang dilakukan secara serakah dan lain sebagainya. Kondisi ini terjadi salah satunya disebabkan oleh mereduksinya budaya cinta lingkungan dalam diri masyarakat. Oleh sebab itu perlu dioptimalkan peran pemangku adat dalam menghadapi reduksi nilai-nilai budaya tersebut dengan cara melaksanakan suksesi kepemimpinan adat yang sesuai dengan tuntunan adat, sehingga akan lahir pemimpn adat yang memiliki kemampuan, wibawa, ilmu dan sebagai suri tauladan.

**Kata kunci:** *lingkungan, budaya, suksesi, peran pemangku adat, masyarakat adat kampar*

**PENDAHULUAN**

Pemimpin dan kepemimpinan sejatinya telah lahir semenjak adanya kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Keberadaan seorang pemimpin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan merupakan sesuatu yang harus ada mulai dari kelompok yang terkecil sampai kelompok masyarakat yang terbesar seperti pemimpin sebuah Negara. Pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin di muka bumi ini atas dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah S.A.W yang mengatakan “setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya”. Dalam hadist yang lain Rasulullah S.A.W bersabda ; Dari Abu Said dan Abu Hurairah R.a. berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda : “Apabila ada tiga orang berpergian bersama-sama maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin rombongan” (Toha Putra, 2004).

Pemimpin dan kepemimpinan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cara cepat dan segera namun dalam proses dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik (Irham Fahmi, 2014). Pentingnya jiwa kepemimpinan dalam diri seorang pemimpin ini disebabkan oleh begitu besarnya peran, tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang dipimpinnya.

Pada dasarnya setiap manusia berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga maupun pemimpin masyarakat secara luas. Potensi ini bisa jadi berupa keturunan, bakat, keahlian, pengalaman, dan kesempatan. Setiap masyarakat dalam menjalankan hidup ini membutuhkan pemimpin baik formal maupun non formal (Azyumardi Azra, 2009).

Begitu juga dalam kehidupan suatu masyarakat adat, keberadaan seorang pemimpin adalah suatu yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam masyarakat adat Kampar, pemimpin adat/pemangku adat dikenal dengan sebutan “*Niniok mamak*”. *Niniok mamak* sebagai pemimpin/pemangku adat dalam persukuan dan kehidupan masyarakat adat Kampar merupakan pemimpin yang bertugas membina dan mengatur anak kemenakan sesuai dengan aturan adat dan agama. *Niniok mamak* merupakan *kayu rimbun tompek batoduo*, *kayu godang tompek balinduong* (kayu rimbun tempat berteduh, kayu besar tempat berlindung). Seorang *niniok mamak* harus memiliki 4 (empat) fungsi kepemimpinan yaitu sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri, sebagai seorang pemimpin (*mamak*) dalam kaumnya, sebagai seorang *sumando* di rumah isterinya dan sebagai *niniok mamak* dalam suku dan negerinya (LSM Nakhoda, *Adat Jati Kampar*, 2007).

Para pemangku adat pada masyarakat kampar terdiri dari Penghulu, Monti/pegawai, Malin, dubalang, termasuk si Ompu (*bundo kanduong*). Mereka merupakan pemerintah atau penguasa masyarakat yang menentukan kebijakan dalam kehidupan dan merupakan cerminan dari aturan dan hukum yang harus dijalani masyarakatnya, sehingga bagaimana penerapan hukum adat dan penganutan nilai-nilai adat dalam suatu masyarakat tergantung kepada pemimpin adatnya.

Seperti halnya semua ciptaan Allah, pemimpin adalah seorang manusia yang melalui ketentuan penciptanya hidup dalam batas-batas yang telah ditentukan. Adakalanya batas-batas itu berupa usia dan adakalanya pula berupa regulasi-regulasi yang mereka buat sendiri sebagai makhluk sosial. Melalui usia, kepemimpinan seorang pemimpin berakhir karena kematian, dan melalui regulasi kepemimpinan itu berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur. Ketika semua itu berakhir maka ketika itu juga *suksesti* menjadi sebuah keharusan (Alaidi Koto, 2009).

Artinya *suksesti* atau pergantian kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Begitupun dalam kepemimpinan masyarakat adat Kampar, *suksesti* kepemimpinan merupakan sesuatu yang akan terjadi karena berakhirnya masa jabatan seorang pemangku adat. Apabila kepemimpinan adat berakhir, maka masyarakat menyebut bahwa suatu suku dan atau nagoghi (negeri) akan melakukan *patah ditumbuuhkan*, *hilang bagonti* (LSM Nakhoda, *Adat Jati Kampar*, 2007).

Hukum adat Kampar memiliki ketentuan bahwa syarat utama (*mutlak*) untuk menjadi pemimpin adat (*niniok mamak*) adalah *botuong tumbuoh di mato*, *ayu nan ditunggang diceretnyo*, *yang manjadi soko bagi inyo*, dan *indak cacek menurut aturan soko jo pisok*. Maksudnya adalah yang berhak menjadi pemimpin adat adalah seseorang yang lahir dari keturunan “menurut alur yang patut” yaitu seperut (berdasarkan garis matrilineal) dengan pemimpin terdahulu yaitu dari *mamak* ke kemenakan (anak dari saudara perempuan) dan seseorang yang memenuhi syarat menurut ketentuan adat.

Peranan para *Niniok Mamak* pada zaman dahulu sangat besar. *Niniok mamak* dan perangkatnya sangat dihormati dan mempunyai serta memegang peranan penting dalam masyarakat. Namun seiring bertambahnya masa, peranan *Niniok Mamak* ini semakin lama semakin berkurang dan bahkan cenderung terpinggirkan. Peran adat istiadat sekarang lebih mengarah kepada tontonan dari pada tuntunan. Hal ini dapat dilihat dari mereduksinya nilai adat yang bersumber dari nilai-nilai luhur nenek moyang. Saat ini nilai-nilai morat, etika, susila, semakin menipis bahkan dikhawatirkan akan hilang. Belum lagi modernisasi, globalisasi, dan pembangunan di segala bidang menyebabkan alam (lingkungan tempat hidup masyarakat adat selama ini) menjadi tercemar.

Sebagai contoh adalah tercemarnya sungai Kampar, pembalakan liar yang merajalela, Aktifitas galian C yang penuh keserakahan dan segala bentuk aktifitas negatif lainnya sehingga menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup masyarakat Kampar. Hal ini diperparah dengan ikut mudarnya budaya masyarakat yang pada masa lalu sangat cinta dan selalu menjaga lingkungan tempat hidupnya.

Barangkali reduksi nilai-nilai adat di masyarakat ini termasuk salah satu penyebab dekadensi moral dan penyimpangan nilai-nilai yang saat ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat. Padahal nilai-nilai adat merupakan kekayaan atau khasanah budaya bangsa yang

menjadi identitas serta jati diri masyarakat Indonesia dan sebagai acuan dalam pembangunan hukum nasional.

Meski reduksi nilai-nilai adat salah satunya disebabkan oleh faktor ekstern (faktor dari luar) masyarakat yang bersifat negatif, namun sejatinya apabila masyarakat memegang kuat nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan turun-temurun, tentunya kondisi adat budaya masyarakat tidak seperti sekarang ini yang semakin tergerus oleh modernisasi dan globalisasi, yang ditandai dengan merasuknya faham individualis dan keserakahan sehingga menghilangkan sifat komunalisme serta kehidupan sederhana.

Reduksi nilai-nilai adat tidak dapat sepenuhnya ditimpakan sebagai kesalahan generasi muda saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat-istiadat saat ini sudah menjadi barang langka yang hanya dikenal dan dimengerti oleh sekelompok orang. Keberlangsungan adat istiadat yang didukung dengan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai adat tersebut tentunya berada pada pundak pemimpin adat dalam hal ini *niniok mamak*. Hal ini karena pemangku adat bertugas memberi tunjuk ajar dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji peran pemimpin/pemangku adat dalam mengembalikan budaya atau nilai-nilai adat yang salah satunya adalah budaya “cinta lingkungan” yang saat ini telah mereduksi. Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan sebelumnya dengan judul *Pelaksanaan system suksesi kepemimpinan adat masyarakat Kampar dan pengaruhnyaterhadap kemampuan pemimpin adat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin Adat*.

Menurut penulis, peran pemangku adat harus dioptimalkan dalam menuju masyarakat yang berbudaya cinta lingkungan tersebut. Adapun kaitannya dengan pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan adat, hal ini dikarenakan hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa suksesi kepemimpinan adat dewasa ini tidak dilaksanakan sepenuhnya menurut ketentuan adat yang berlaku turun-temurun. Hal ini menyumbang pada mereduksinya nilai-nilai adat, akibat pemimpin adat tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan perannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Adat Pada Masyarakat Kampar**

Menurut ketentuan adat Kampar bila satu suku akan melakukan pergantian kepemimpinan (*patah ditumbuuhkan, hilang bagonti*) terhadap penghulunya (Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Bersandi Syarak Di Minangkabau*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994). maka terlebih dahulu harus dilakukan musyawarah terhadap *koghong kampuong* (pembantu penghulu di pekarangan kampung) dan anak kemenakan untuk mencari *kato* sepakat dengan kata *sabulek* di rumah *Bundo Kanduong* masing-masing persukuan dengan mensiasati, melihat dan mempertimbangkan yang akan menjadi penghulu tersebut dengan alur yang patut sesuai dengan sokonya yaitu *botuong tumbuoh di mato, ayu tunggang diceretnyo*. Hasil kata sepakat dari musyawarah (Ali Akbar Dt Pangeran, 2006) ini disebut *tunjuok jati atau tunjuok soko* (LSM Nakhoda, *Adat Jati Kampar*, 2007).

Adapun Syarat syarat menjadi Ninik Mamak menurut adat Kampar sebagaimana penulis kutip dari buku Adat Jati Kampar adalah Karena berarti nya tugas dari Ninik Mamak ini maka orang yang boleh menjadi Ninik Mamak tentunya orang-orang *botuong tumbuoh dimato ayu nan tunggang diceretnyo, yang menjadi soko bagi inyo* (LSM Nakhoda, *Adat Jati Kampar*, 2007). Dan tidak cacek menurut aturan *soko jopisoko*, yang diyakini mampu memenuhi persyaratan tersebut, karena kalau Ninik Mamak itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka yang akan mengalami malu atau kerusakan bukan hanya pada sosok Ninik mamak itu sendiri, tetapi seluruh anak kemenakan di masyarakat persukuan dan kenegerian yang ada di wilayah tersebut.

Dalam hukum adat Kampar banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa menjadi Penghulu atau niniok mamak, ada syarat secara umum yang merupakan sifat dan karakter yang harus dipenuhi, dan ada pula syarat khusus.

#### 1. Persyaratan secara umum

Secara umum seorang penghulu harus memiliki sifat lemah lembut, baik hati dan tidak menyalahi kepada ajaran agama, karena seperti yang sudah diungkapkan diatas seorang Ninik mamak menjadi panutan dan contoh tauladan. Tidak *bulio sifat congkak* Maka seorang Ninik Mamak haruslah bisa :

- Bakato Bonau (berkata benar ),
- Bajalan Luwi (berjalan lurus),
- Bafikiu Jonio (berfikir jernih),
- Bahati Lapang (berhati besar/lapang),

Niniok Mamak mempunyai martabat sebagai pemimpin masing-masing, Seorang Penghulu juga harus memiliki sifat yang dimiliki Rasul yaitu Sidiq, Tablig, Amanah dan Patonah , ada beberapa poin dari sifat sifat tersebut diatas yaitu:

- a. *Siddik* Bersifat Jujur atau tidak pendusta, seorang Ninik Mamak tidaklah boleh berdusta, kaena semua perkataanya diterima dan diiyakan oleh anak kemenakan, kalau Ninik mamak berdusta maka anaka kemenakan akan menerima sesuatu yang salah., seperti kata pepatah "*lahir dengan bathin harus sama, sama kata lahir dengan bathin, sesuai apa yang diucapkan mulut dengan apa yang ada dihati*",
- b. Hendaklah orang yang cerdas, dan berpengetahuan, terutama di bidang, mengetahui dan menguasai dengan jelas adat dengan segala persoalannya, syarak dengan segala amalannya dan Undang undang,
- c. Hendaklah orang yang fasih berbicara. Bisa meyakinkan orang lain akan rencana yang akan dibuatnya. Karena seorang yang menjadi ninik mamak merupakan anggota dewan perwakilan dari anak kemenakan yang dipimpinya. Dia harus sanggup menyampaikan tentang kepentingan anak kemenakannya, baik didepan sidang atau musyawarah di lembaga kerapatan adat maupun dalam pemerintahan.

Selain itu, adapun yang menjadi martabat ninik mamak sebagai pemangku adat adalah:

- Selalu memberi nasehat,
- Yakin sungguh,
- Hemat,
- Pemurah,
- Berilmu,
- Ingat ,

#### 2. Persyaratan Khusus Menjadi Niniok Mamak

Yang dimaksud persyaratan khusus adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi niniok mamak, adapun syaratnya tersebut sebagai mana berikut.

- a. *TIDAK Cacat Tubuh* dengan maksud bahwa seseorang yang *botuong tumbuoh dimato ayu nan tunggagang dari ceretnyo* baru bisa diangkat jadi niniok mamak bila sehat secara lahir batin yaitu tidak cacat fisik dan mental, dimana jabatan niniok mamak merupakan pemimpin bagi sukunya jadi harus sehat dalam arti secara keseluruhan,
- b. *TIDAK Macan tikodengan* maksud bila seseorang yang *botuong tumbuoh dimato ayu nan tunggang diceretnyo* telah berkelakuan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat tidak punya adat yang baik dan tidak bisa menjadi suritoladan bagi orang nan banyak oleh akibat adat yang tidak terpujinya sehingga sebelum diangkat menjadi niniok mamak sudah melanggar hukum adat atau dalam adat sering

- diungkapkan *ladang daghek tidak ado bapamatang, ladang boncah indak ado bapintolak* tidak boleh dinobatkan menjadi niniok mamak,
- c. TIDAK *Mencuridengan* maksud bila seseorang yang *botuong tumbuoh dimato ayu nan tunggang diceretnyo* tidak bisa diangkat menjadi niniok mamak karena melakukan perampasan terhadap hak-hak orang lain, baik *mencuri, merampok, menyamun, rompak*, atau semua jenis tingkah laku yang mengambil hak orang lain,
  - d. TIDAK *Berzinah* dengan maksud bila seseorang yang *botuong tumbuoh dimato ayu nan tunggang diceretnyo* melakukan zinah maka hilang haknya untuk dinobatkan menduduki jabatan yang seharusnya sudah tepat pada *legau-Nya* atau gilirannya menjadi niniok mamak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat adat Kampar khususnya masyarakat Limo Koto Kampar (sebagai wilayah undang Jati), diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan menurut ketentuan adat turun temurun. Hal tersebut akan penulis uraikan di bawah ini.

Berkaitan dengan syarat bahwa seorang pemangku adat adalah orang yang *botuong tumbuoh di mato ayu nan tunggang dari ceretnyo* dalam arti pemimpin adat harus seseorang yang lahir dari keturunan yang patut/berhak menjadi pemangku adat (M. Syarfi, 2011), penulis mendapatkan data bahwa terdapat pemimpin adat yang tidak memenuhi syarat tersebut meski sebagian besar memenuhi syarat itu. Akan tetapi saat ini sebagaimana yang dituturkan oleh Datuk Imam Rajo Malano, terdapat pergantian kepemimpinan adat yang tidak mengikuti aturan turun-temurun tersebut. Banyak yang berambisi menjadi pemangku adat, walaupun tidak berhak menurut alur yang patut. Diterangkan lebih lanjut oleh beliau bahwa apabila orang yang tidak berhak menurut alur yang patut tetap dinobatkan menjadi pemimpin adat, maka yang bersangkutan akan termakan biso kowi.

Di samping syarat berdasarkan keturunan (*botuong tumbuoh di mato*) sebagai syarat dalam sistem kepemimpinan adat Kampar tersebut, terdapat syarat-syarat umum yang harus melekat pada diri bakal seorang pemimpin. Bakal pemimpin haruslah orang yang berilmu, berpengetahuan dan pandai (sebagai martabat seorang pemimpin adat). Ilmu tersebut didapat dengan belajar atau menuntut (Wawancara dengan Datuk Imam Rajo Malano, 2016). Hal ini karena seorang datuk atau penghulu merupakan panutan bagi seluruh anak kemenakannya, karena ia orang besar yang dibesarkan, orang tinggi yang ditinggikan, yang besar oleh sebab betung yang tumbuh dimatanya, air tertuang dari ceretnya, sangat bijaksana, sangat pandai, sangat pemurah dan yang bertuah sesuai dengan aturan dan ajaran *hontak soko pisoko*. Dalam pepatah adat disebutkan *:ambiok untuok, huni boke, bajalan luwi, bakato bonou* (ambil hak, laksanakan kewajiban, berbuat sesuai hukum, berbicara yang benar) (M. Syarfi Dkk, 2011).

Hal ini memperlihatkan bahwa adat menuntut calon pemimpin adat memiliki bekal ilmu (ilmu pengetahuan adat) sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan peran dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi faktanya banyak pemimpin adat yang menjabat kurang memiliki ilmu adat maupun ilmu modern yang berkembang saat ini. Penelitian penulis mengungkap fakta bahwa banyak diantara pemangku adat yang tidak menuntut ilmu adat sebelum menjabat, meski beberapa diantaranya ada pula yang berguru (seperti mengikuti kegiatan pemangku sebelumnya atau menjadi pembantu pemimpin sebelumnya, ataupun mengikuti wirid-wirid adat yang saat ini wirid itu sendiri sudah jarang dilaksanakan) (Hasil penelitian lapangan Juli – Desember 2016).

Di sisi lain, terdapat persukuan yang kesulitan mencari pengganti pemimpin adat, akibat calon yang memenuhi syarat “berilmu” tidak bisa dinobatkan akibat memiliki cacat tubuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat bahwa pemimpin adat tidak boleh memiliki cacat tubuh. Terlihat dari syarat khusus untuk menjadi ninik mamak (pemimpin adat) tersebut bahwa pada dasarnya syarat keturunan bukanlah satu-satunya syarat untuk bisa memangku jabatan sebagai pemimpin adat. Syarat kemampuan juga sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari syarat “*tidak macantiko*” atau tidak melanggar adat dalam perjalanan kehidupan serta mampu menjadi suri tauladan bagi orang banyak. Orang yang dalam perjalanan kehidupannya memenuhi syarat “*tidak macantiko*” tentulah hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang berilmu dan mengetahui aturan adat sebenarnya.

Merujuk pada teori kepemimpinan secara umum, kemampuan seorang pemimpin dipengaruhi oleh ilmu ataupun keahlian yang dimiliki oleh calon ataupun pemimpin tersebut. Untuk mewujudkan seseorang menjadi pemimpin yang ideal dibutuhkan syarat-syarat yang tergambar dalam ciri-ciri yang dimiliki yaitu : (Irfan Fahmi, 2014).

- a. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya, artinya kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak.
- b. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut
- c. Mampu menerapkan konsep *the right man and the right place* secara tepat dan baik yaitu menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya atau kompetensi yang dimiliki.

Berkaitan dengan keilmuan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Datuk imam Rajo Malano sebagai informan utama, seorang yang ingin menjadi ninik mamak harus berguru terlebih dahulu. Jangan sampai ketika menjalani kepemimpinannya menjadi "*untuok indak tatayok, boke indak tahuni*". Artinya jangan sampai seorang ninik mamak tidak mengetahui, memahami ilmu adat secara komprehensif sehingga menjadi tidak dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Padahal ilmu merupakan martabat ninik mamak dan juga norma dasar adat itu sendiri, dimana adat didirikan atas asas "*adat tali bapilin tigo, tigo tungku sejarangan,*" yang melambangkan identitas 'adat', 'agama' dan 'Undang' (pemerintah). Artinya, seorang pemangku adatharus dapat memahami tentang hukum-hukum agama, adat dan hukum-hukum baik yang disepakati persekutuan adat itu sendiri maupun hukum-hukum dibuat pemerintah sekarang ini (Wawancara dengan Datuk Imam Rajo, 2016).

Fenomena lainnya dalam pergantian ninik mamak atau suksesi kepemimpinan adat adalah dijabatnya kepemimpinan adat tersebut oleh orang yang menguasai ilmu modern (ilmu formal), namun tidak menguasai ilmu adat. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tinggal di wilayah masyarakat yang mereka pimpin akibat kesibukan dalam pemerintahan negara atau kesibukan usaha pribadi, sehingga ada *kusut yang ingin diselasaikan keruh yang ingin dijernihkan* dalam pekarangan kampung persekutuan sukunya tidak dapat diselasaikan dengan baik. Oleh jarak yang jauh tersebut telah berkurang pula tunjuk ajar kepada anak kemanakan yang akan meneruskan *estafet* kepemimpinan adat. Pada akhirnya siklus suksesi kepemimpinan itu telah mengakibatkan banyak datuk (ninik mamak) yang telah dinobatkan tidak menguasai adat (Wawancara dengan Datuk Tumpo, 2016).

Tentunya akibat hal itu, banyak ninik mamak yang tidak menjalankan amanah gelar sokonya karena tidak hidup bersama dengan anak kemenakan yang dipimpinya. Sebenarnya apabila ninik mamak yang membawa gelar soko tersebut tidak tinggal di kampung, menurut adat dimungkinkan bahkan harus ditunjuk seorang pembantu atau pelaksana tugas yang hidup di kampung. Namun faktanya pembantu yang bertugas di kampung juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena merasa hanya sebagai "pembantu" (Wawancara dengan Nur Hidayat, 2016).

Melihat dari ketentuan adat turun-temurun yang tertuang dalam aturan *hontak soko andiko nan 44* serta berdasarkan inventarisasi hukum tidak tertulis melalui wawancara, maka orang yang berhak menggantikan kepemimpinan adat (dinobatkan menjadi pemimpin adat) menurut adat Kampar adalah orang yang mempunyai keturunan langsung (berhubung langsung) satu perut dengan pemimpin sebelumnya, orang yang tepat pada mumbitnya dan orang yang memenuhi syarat menyandang gelar sebagaimana syarat umum maupun syarat khusus sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka artinya pelaksanaan pergantian kepemimpinan (suksesi kepemimpinan adat) tidak sesuai dengan aturan turun-temurun yang lahir berdasarkan nilai hidup (falsafah) masyarakat. Sehingga hal ini akan berpengaruh kepada kemampuan pemimpin adat tersebut dalam menjalankan tugas dan perannya dalam memimpin masyarakat adat.

## **Pengaruh Pelaksanaan Sistem Suksesi Kepemimpinan Masyarakat Adat Kampar terhadap Kemampuan Kepemimpinan Pemimpin Adat Dalam Menjalankan Tugas dan Perannya**

Sebagaimana yang telah penulisuraikan, dalam pelaksanaannya pergantian (suksesi) kepemimpinan adat tidak sepenuhnya dilaksanakan mengikuti persyaratan sebagaimana yang dituntut oleh adat. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pada satu sisi orang yang dinobatkan sebagai pemimpin adat memenuhi syarat keturunan, namun kurang memahami ketentuan adat (tidak berilmu)(Wawancara dengan (tokoh masyarakat) Idris dan Datuk Imam Rajo Malano 2016).

Di sisi lain orang yang memahami ketentuan adat tidak dapat dinobatkan akibat tidak memenuhi syarat keturunan (*botuong tumboh di mato*) dan karena tidak memenuhi syarat lain seperti berzinah, cacat tubuh dan dijabatnya kepemimpinan adat oleh orang yang tidak tinggal di Kampung bersama masyarakat yang dipimpinya. Akibatnya adalah banyak dari ninik mamak yang tidak mampu menjalankan tugas dan perannya dalam kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Datuk Imam Rajo Malano, saat ini banyak ninik mamak yang tidak mau atau enggan menuntut ilmu adat. Pada akhirnya banyak dari kalangan ninik mamak yang memimpin mengikuti kebiasaan kekinian, sehingga *hilang ghaso dek biaso, hilang goli dek manggitik*. Padahal dalam *soko pisoko* ditegaskan, *panjang antau batonggak, panjang buluoh baughe*, artinya, setiap segala sesuatu memiliki aturannya, untuk itu letakkan sesuatu pada tempatnya. Jika seorang ninik mamak maka martabatnya adalah ilmu, untuk itu ia harus memiliki ilmu. (Wawancara dengan Imam Rajo Malano 2016).

Adapun indikasi yang menandakan bahwa pemimpin adat kurang mampu menjalankan tugas dan perannya diantaranya adalah:

1. Terjadinya kemerosotan nilai kekeluargaan,

Saat ini banyak kalangan terutama generasi muda tidak mengetahui nilai-nilai adat dan bahkan ada yang tidak mengenali sedikitpun ninik mamak (pemimpin adat) persekutuan sukunya (*mamak pisoko*). Pada zaman dahulu (penulis mengalami sendiri pada masa kecil), di setiap hari elok bulan baik, seperti bulan puasa, persukuan akan berkumpul di rumah ninik mamak atau di surau tertentu untuk menggalang silaturahmi. Yang merantau dijemput, yang tingggal dikampung dihimbau datang dalam acara tersebut dan anak kemenakan akan mendapatkan tunjuk ajar dari ninik mamak. Namun hal itu sangat jarang terjadi pada saat ini (wawancara Bapak Syafril, 2016).

Ketika penulis mengkonfirmasi hal tersebut kepada ninik mamak sebagai responden, didapatkan jawaban bahwa kekurangtahuan anak kemenakan terhadap keberadaan ninik mamak dan keberadaan adat itu sendiri disebabkan oleh karena kurang pedulinya anak kemenakan terhadap keberadaan mereka. Tidak ada pendekatan dan penghormatan dari anak kemenakan (Wawancara dengan ninik mamak, 2016)

Padaحال beradat dengan orang tua disebutkan dalam ungkapan: "*Nan mudo datang manjalang, nan tuo dudu mananti*". Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan cerdik pandai atau tokoh masyarakat, jawaban yang senada dari responden penulis dapatkan, dimana masyarakat merasakan peran ninik mamak dewasa ini benar-benar minim dalam masyarakat. Berkurangnya nilai-nilai adat dibiarkan begitu saja oleh pemimpin adat tanpa ada upaya untuk mencegah apalagi mengembalikan nilai adat tersebut, dikarenakan kurangnya kemampuan ninik mamak tentang adat itu sendiri (wawancara dengan Bapak Husni, 2016).

Kemerosotan nilai adat karena kurang kemampuan tersebut diungkapkan dalam pepatah petiti: "*Alang kepalang tukang binaso kayu, alang kepalang malin binaso agamo*." Artinya, jika pemimpin ditunjuk tidak memiliki kemampuan tentang ilmu adat maka adat akan hancur binasa, karena memutuskan sesuatu tidak merujuk pada aturan. Saat ini wibawa ninik mamak telah berkurang, ini terlihat dari kecenderungan masyarakat membawa persoalan mereka kepada aparat desa (pemerintah). Walaupun ada juga sebagian

yang membawa permasalahannya kepada ninik mamak (Wawancara dengan Ibu Herlina Deswita, 2016),

1. Merosotnya nilai moral generasi muda,

Selain itu, saat ini moral generasi muda sudah sangat merosot. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya gadis remaja yang hamil di luar nikah, narkoba, perjudian, yang kesemuanya merajalela tanpa ada sikap atau tindakan yang jelas dari ninik mamak. Padahal pada masa lalu, perbuatan hamil di luar nikah apalagi perempuan melahirkan anak tanpa bapak pasti mendapatkan akibat yang buruk secara adat. Pelaku tidak akan dibiarkan hidup di kampung sehingga membuat jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya (Ibu Hj. Khamsyah, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ninik mamak, umumnya responden mengatakan bahwa dewasa ini anak kemenakan sangat sulit untuk ditunjuk ajar. Banyak dari anak kemenakan yang bahkan mencemooh, bebal dan tidak mau mendengar (Hasil wawancara dengan Datuk Yasir Nuanso, 2016).

Senada dengan itu Datuk tumpo mengatakan bahwa saat ini tidak ada kesatuan pandangan dari para ninik mamak, dimana sebagaimana melarang perbuatan-perbuatan melanggar adat, sebagaimana membiarkan. Inilah kesulitan yang dialami dalam menegakkan adat itu sendiri (Hasil wawancara dengan Datuk Yasir Nuanso, 2016).

2. Hilangnya budaya cinta lingkungan di kalangan masyarakat,

Pada masa lalu, hubungan masyarakat dengan alam sekitar sangat erat. Masyarakat hidup menyatu dengan alam. Mereka dengan penuh kesadaran memandang alam sebagai guru dan sumber penghidupan sehingga harus dijaga dan dilestarikan sedemikian rupa. Pola hidup sederhana yang bersemayam dalam pikiran dan cara hidup masyarakat menjadi pendukung tetap terjaganya lingkungan hidup pada masa itu. Namun saat ini semua itu menjadi berubah seratus delapan puluh derajat. Pola hidup yang serba serakah menjadikan masyarakat tidak ramah kepada alam ataupun lingkungan hidupnya. Alam dieksploitasi sedemikian rupa sehingga muncul dampak yang tidaklah bisa di pandang kecil. Pulau dikeruk, hutan di rambah, sungai dituba dan aktifitas-aktifitas serakah lainnya mewarnai aktivitas masyarakat.

Padahal pada masa lalu nenek moyang sangat arif dan bijaksana dalam mengeksploitasi alam. Bahkan pada masa lalu yang mana dengan pemikiran hidup sederhana, para pemangku adat telah memikirkan jauh ke depan kelestarian alam sebagai cadangan untuk kehidupan generasi berikutnya. Hal ini terbuuktnya dengan terdapatnya hutan rimba larangan pada sebahagian besar masyarakat adat yang oleh pemangku adatnya ditentukan larangan untuk merambah, sehingga bagi yang merambahnya akan dijatuhkan sanksi. Bila hal itu dilihat hari ini, maka keberadaan hutan rimba larangan yang dikuasai oleh masyarakat adat sangat minim. Hal yang miris lagi adalah banyak dari hutan adat yang dikuasai dengan hak ulayat masyarakat adat, dijual oleh pemangku adat sendiri, dan hasilnya dinikmati sendiri,

3. Berkurangnya marwah atau martabat pemangku adat,

Pada dasarnya ninik mamak merupakan beras putih orang kampung, kayu rimbun tempat berteduh, tempat bertanya, menjadi suri teladan dan menjadi panutan masyarakat. Seorang pemimpin adat dituntut arif dengan memiliki cara-cara dan kiat dalam melaksanakan kebijaksanaan kepemimpinannya. Pemimpin adat dituntut untuk tanggap menguasai situasi dan kondisi dalam masyarakat dan harus arif bijaksana bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Ali Akbar, 2006).

Namun bagaimana hal tersebut dapat dilakukan dengan kondisi kekurangfahaman ninik mamak terhadap nilai-nilai adat yang mengutamakan ilmu sebagai identitas martabat ninik mamak itu sendiri. Dalam hukum dasar adat disebutkan “alam

*takombang menjadi guru*” menisbatkan bahwa apapun fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang telah berlalu akan menjadi suri tauladan untuk dimasa yang akan datang dalam memutuskan sesuatu. Menurut Imam Dt. Rajo Malano itu adalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh ninik mamak (Wawancara dengan Imam Datuk Rajo Malano, 15 Desember 2016).

Pada dasarnya, datuk itu adalah orang yang dimuliakan oleh kaum, kerabat dan sukunya karena sesuai dengan arti kata ‘datuk’ itu sendiri. Istilah ‘datuk’ berasal dari kata ‘datu’ yang artinya cerdas, pandai (luas pengetahuannya). Oleh karena itu, ia adalah sosok yang didahulukan selangkah, didirikan seranting` tempat meminta petunjuk ketika anak kemenakan berpergian, tempat memberi berita ketika pulang. Bagaikan kayu di tengah padang, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, dan daunnya tempat berlindung. Tempat menyelesaikan semua masalah. Berdada lapang, beralam lebar dan berwawasan luas. Datuk adalah pemimpin dan panutan. Di tangannya lah tergantung tegak atau runtuhnya adat dan wibawa kaum. Faktanya, saat ini wibawa pemangku adat sudah berkurang. Penghormatan anak kemenakan terhadap pemangku adat tidak lagi seperti dahulu. Bahkan terdapat generasi muda yang tidak mengetahui sosok pemimpin adatnya sendiri.

Dengan wibawa yang dimiliki oleh pemangku adat, sejatinya hal tersebut akan dapat menjaga kelestarian adat budaya dalam masyarakat. Anak kemenakan akan sangat menghargai dan menghormati pemimpinnya. Selain itu dengan wibawa yang tinggi dibarengi dengan kemampuan keilmuan yang mumpuni, akan membuat posisi tawar pemangku adat menjadi tinggi dalam berhadapan dengan pemerintah. Sehingga apabila terdapat kebijakan pemerintah daerah yang akan merugikan masyarakat, ninik mamak bisa pasang Badan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

### **Mengoptimalkan Peran Pemangku Adat Dalam Mengembalikan Budaya Cinta Lingkungan dengan Melaksanakan Suksesi Kepemimpinan Adat Yang Benar**

Pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan masyarakat adat Kampar dengan kemampuan kepemimpinan pemimpinnya (melihat pada kenyataan reduksi nilai-nilai adat) yang terjadi, tentu saja memiliki hubungan timbal balik. Pada dasarnya sistem pertalian keturunan sabagai syarat dalam suksesi kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat riskan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Brantas, bahwa seseorang menjadi pemimpin karena warisan sangatlah riskan. Ini terjadi disebabkan karena kepemimpinannya diperoleh bukan karena hasil pengayaan dirinya sendiri, namun lebih karena hubungan darah atau keturunan. Dimana dalam realita sangat sering terjadi bahwa setiap orang belum tentu memiliki konsep atau talenta yang sama dengan orangtuanya atau pewaris. Hal itu menyebabkan kemunduran yang salah satu penyebabnya adalah karena generasi selanjutnya memiliki bakat dan sudut pandang yang berbeda dengan generasi sebelumnya (Irham Fahmi, 2014).

Michael Munford dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa kepemimpinan harus dilandaskan pada keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang kemudian dikenal sebagai model keahlian kapabilitas. Model ini memiliki lima komponen antara lain adalah atribut individual, kompetensi, kepemimpinan berorientasi hasil, pengalaman karier dan pengaruh lingkungan.

Selain itu terdapat juga teori berdasarkan pendekatan keahlian yang lebih terikat dengan pakem penilaian secara subyektif dalam menentukan siapa yang dianggap layak menjadi pemimpin. Melihat pada teori kepemimpinan tersebut, pada dasarnya dalam tatanan atau aturan, sistem suksesi kepemimpinan pada masyarakat adat Kampar sangatlah ideal untuk menghasilkan pemimpin yang baik dan berkemampuan. Syarat *botuong tumbuoh dimato* (berasal dari keturunan atau perut yang berhak/patut) sebagai syarat mutlak, bukanlah syarat tunggal atau sebagai satu-satunya syarat. Terdapat syarat umum dan syarat khusus yang menuntut calon pemimpin adat harus memiliki ilmu atau keahlian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Artinya kalaulah pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan adat dilaksanakan sesuai dengan aturan turun temurun yaitu mensyaratkan calon pemimpin harus keturunan tertentu (memenuhi syarat *botuong tumbuo di mato, ayu nan tunggang daghi cehgeknyo*) dan memenuhi syarat tertentu (syarat umum dan syarat khusus), maka tentulah akan lahir pemimpin adat yang memiliki kemampuan mumpuni sehingga mampu menyandang gelar serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemimpin adat dengan baik. Dalam pepatah hal tersebut dikiyaskan: “*gajah indakkan tasoghong dek gadiong, ghimau indakkan talompek dek bolang, bajalan indak kan malintang tapak, babuek indakakan tatando, amanah diembani hutang lansai*”(Wawancara dengan Nur Hidayat, 2016).

Hal ini karena sejatinya faktor genetik dan lingkungan sangat penting bagi seorang pemimpin. Dengan faktor keturunan dan pengaruh lingkungan bakat kepemimpinan akan lebih kuat ditambah dengan kemampuan atau keahlian serta menguasai ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang diungkapkan berdasarkan penelitian ilmiah dan pengalaman empiric dewasa ini, dimana seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif apabila :

- a. Seseorang yang secara genetik telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan
- b. Bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan
- c. Ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun mengenai teori kepemimpinan,

Inilah yang sejatinya dituntut untuk melahirkan seorang pemimpin adat menurut aturan yang berlaku turun-temurun dalam masyarakat adat Kampar, sebagaimana yang diatur menurut *soko pisoko andiko nan 44*. Begitu tingginya peradaban dan falsafah hidup di masa lalu, namun mereduksi pada masa sekarang. Filsafah tersebut telah dituangkan dalam berbagai aturan hukum untuk beradat, karena itu lahir asas-asas tentang keberadaan aturan tersebut seperti: “*adat bajonjang naiok, batangga tughun; adat basuri tauladan; adat babari babalobe, basusun bak siyio bacacau bak tanaman*” ( Wawancara dengan Nur Hidayat 2016).

Seorang pemimpin adat dituntut arif dengan memiliki cara-cara dan kiat dalam melaksanakan kebijaksanaan kepemimpinannya. Pemimpin adat dituntut untuk tanggap menguasai situasi dan kondisi dan harus arif bertindak dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ninik mamak merupakan beras putih orang kampung, tempat bertanya, diteladani dan menjadi panutan masyarakat (Ali Akbar Dt. Pangeran, 2006).

Adapun tugas seorang pemimpin adat adalah diantaranya :

1. Menyelamatkan negeri dari ancaman kemeralatan dan pembodohan
2. Menyelamatkan negeri dari ancaman kerusakan akhlak/moral sehingga terpelihara dan terjaga peradaban adat istiadat dan budaya.
3. Menyelamatkan negeri dari hal-hal yang menyesatkan, memperserikatkan Tuhan.
4. Menyelamatkan rumah gadang ketirisan, mayat terbujur, wanita yang belum bersuami, dan fakir miskin.

Apabila suksesi kepemimpinan adat dilaksanakan menurut ketentuan tersebut maka akan lahir pemimpin adat yang berilmu, berwibwa, berkekuatan dan bersahaja. Dengan kewibawaan dan ilmu yang dimiliki tentu akan membuat pemangku adat dihormati pula oleh aparat pemerintah dalam alam bernegara ini. Pada akhirnya pemangku adat dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat ketika terdapat kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat adat. Lestarinya nilai-nilai adat, seperti nilai luhur masyarakat yang memiliki rasa kecintaan terhadap alam dan lingkungan akan tetap terjaga sebagai wujud dari berjalannya peran ninik mamak (pemangku adat) dalam mengembalikan budaya leluhur khususnya dalam hal ini budaya yang cinta terhadap lingkungan hidup. Sebagai dampaknya adalah lingkungan yang sehat dan tidak tercemar juga akan dapat terjaga. Hal ini karena dilaksanakannya sistem suksesi pemimpin menurut aturan atau tidak berpengaruh pada kemampuan pemimpin adat itu. Pemimpin adat haruslah pemimpin yang juga memiliki ilmu adat, sehingga ia dapat memberi tunjuk ajar kepada masyarakat menjadi suri tauladan, bukan malah menyumbang pada kerusakan dalam kehidupan.

## PENUTUP

Kesimpulan penulis adalah *pertama* pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan dalam masyarakat adat Kampar tidak sepenuhnya dilakukan menurut ketentuan adat. Hal ini dapat dilihat dari dipilihnya pemimpin yang hanya memenuhi syarat “keturunan” namun tidak berilmu (memahami adat), dipilihnya orang yang berpendidikan formal tetapi tidak hidup bersama dengan masyarakat, sulitnya mencari pemimpin adat yang memenuhi syarat keturunan dan memahami adat, bahkan ada pula yang tetap menobatkan pemimpin walau tidak memenuhi syarat mutlak (yaitu botucong tumbuoh di mato). *Kedua* Pada akhirnya pelaksanaan sistem suksesi kepemimpinan yang tidak menurut aturan adat tersebut berpengaruh pada kemampuan kepemimpinan adat dan menyumbang pada semakin mereduksinya nilai-nilai adat. Hendaknya dalam suksesi kepemimpinan adat kedepan, ninik mamak dan masyarakat memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut aturan adat, sehingga lahir pemimpin adat yang benar-benar mampu menjalankan tugas dan perannya terutama dalam era globalisasi saat ini, agar nilai-nilai adat tetap terjaga. Dengan demikian maka peran ninik mamak dapat dioptimalkan dalam mengembalikan budaya cinta lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat hidup dan sumber kehidupan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Dt. Pangeran. Ali. 2006 Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau. LAMR Pekanbaru.
- As-Suwaidan. Thariq Muhammad dan Umar Basharahil.Faisal. 2009. Memproduksi Pemimpin Hebat (Sebuah Kristalisasi Teori Islam Tentang Leadership (kepemimpinan)). Pustaka Yassir. Surabaya.
- Fahmi.Irham. 2014. Manajemen Kepemimpinan (Teori dan Aplikasi). Alfabetha. Bandung.
- Hidayat. Nur. 2014. Sistem Penormaan Hukum Masyarakat Adat Kampar Ditinjau dari Sistem Penormaan Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Melalui Stufen Theori). Tesis Non Publikasi.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu. 1994. Pegangan Penghulu.Bundo Kanduang. Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu. 1994. Rangkaian Mustika Adat Bersandi Syarak Di Minangkabau. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Koto. Alaidin . 2009. Islam dan Kepemimpinan Di Indonesia. Mazhab Ciputat. Jakarta
- LSM Nakhoda. 2007. Adat Jati Kampar. Unri Press bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar. Pekanbaru.
- M. Syarfi Dkk. 2011 Silsilah (otok cacau) Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

- M. Syarfi Dkk. 2011. *Sisombou Dalam Masyarakat Adat Kampar*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar.
- M. Syarfi Dkk. 2011. *Proses Penobatan Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Kampar*. Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Shabir. Muslich 2004 *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Karya Toha Putra. Semarang.
- Siagian. Sondang P. 2010. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.



**BUKU PROGRAM  
DAN ABSTRAK**  
SEMINAR NASIONAL UIR 2017



**MITIGASI & STRATEGI ADAPTASI  
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM  
DI INDONESIA**

Pekanbaru, 24-25 Februari 2017

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
2017